BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memiliki Alquran sebagai kitab suci sekaligus sebagai dasar rujukan pertama, dan hadis Nabi sebagai sumber hukum kedua. Banyak ayat Alquran dan hadis Nabi yang menjelaskan fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam selain Alquran yang wajib diikuti sebagaimana mengikuti Alquran.[1] Allah swt berfirman :

قُلْ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَٰفِرِينَ

"Katakanlah:" Taatilah Allah dan Rasul-Nya, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir."[2]

Berdasarkan kedudukannya, Alquran dan hadis sebagai pedoman hidup dan sumber ajaran Islam, antara satu dengan yang lainnya jelas tidak dapat dipisahkan. Alquran sebagai sumber pertama memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global, yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan terperinci. Di sinilah hadis menduduki dan menempati fungsinya, sebagai sumber ajaran kedua. Ia menjadi penjelas (*Mubayyin)* isi kandungan Alquran tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat an-Nahl ayat 44 :

بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِ ۗ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

[1]Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel press: 2014), 5.
[2] Alquran, 3:32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "(Mereka kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (Mukjizat) dan kitab-kitab. Dan kami turunkan *al-dhikr* (Alquran) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan".[3]

Hadis sebagai penjelas Alquran memiliki beberapa fungsi yang bermacam-macam. Malik Ibn Anas (W. 179 H) menyebutkan lima fungsi, yaitu *bayān al-taqrīr, bayān al-tafsīr, bayān al-tafṣīl, bayān al-basth, bayān al-tashrī'.* Al-Syafii menyebutkan lima fungsi, yaitu *bayān al- tafṣīl, bayān al-takhṣiṣ, bayān al-ta'yīn, bayan al-tashri'.*[4] Al-Syafi'i menyebutkan lima fungsi yaitu *bayān al-tafṣīl, bayān al-takhṣiṣ, bayān al-ta'yīn, bayān al-tashri'* dan *al-nasakh.*[5]

Alquran dan Hadis merupakan sumber ajaran Islam.[6] Hadis sebagai pernyataan, *taqrīr* dan hal ihwal Nabi Saw,[7] para ulama sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum dalam amal dan perbuatan sebagaimana dikehendaki Allah Swt karena dengan adanya hadis itulah ajaran Islam menjadi jelas, rinci dan spesifik. Sumber yang disebut terakhir ini, merupakan penjabaran dari sumber pertama, dan dalam kaitan ini fungsi hadis ternyata sangat strategis bagi kehidupan dan penghidupan umat.

Hadis sebagai sumber ajaran Islam, dalam sejarah perjalanannya tidak terpisahkan dari sejarah perjalanan Islam itu sendiri. Akan tetapi, dalam beberapa hal terdapat ciri-ciri tertentu yang spesifik sehingga dalam mempelajarinya

---

[3] Alquran, 16 : 44.
[4]TIM Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hadis* (IAIN Sunan Ampel Press: Surabaya, 2011), 58.
[5] Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis,* Cet. I (Jakarta: Gaya Media Pratama,1996), 27.
[6] Syuhudi Ismail, *kaidah kesahihan sanad hadis* (Jakarta: Bulan bintang, 2005), 3.
[7] Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Sejarah & pengantar Ilmu Hadis* (Semarang: Pustaka Riski Putra,2009), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperlukan pendekatan khusus. Suatu hadis tidak dapat diterima kecuali sudah diketahui sanadnya, maka muncullah ilmu *jarḥ wa al-ta'dīl* dan ilmu mengenai pembicaraan terhadap rawi-rawi hadis, serta cara mengetahui sanad-sanad yang *muttaṣīl* dan yang *munqati',* dan mengetahui cacat-cacat yang tersembunyi.[8]

Kualitas hadis sangat perlu diketahui dalam hubungannya dengan kehujjahan hadis yang bersangkutan. Hadis yang kualitasnya tidak memenuhi syarat tidak dapat digunakan sebagai *hujjah.* Pemenuhan syarat itu diperlukan karena hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Penggunaan hadis yang tidak memenuhi syarat akan dapat mengakibatkan ajaran Islam tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kritik hadis yaitu memilah dan memilih hadis antara yang sahih dan yang tidak, kritik hadis ini merupakan suatu keharusan karena dengan adanya kritik hadis akan memberikan keyakinan kepada umat Isam yang berupaya merealisasikan serangkaian ajaran agama dengan berpegang pada hadis-hadis yang telah terbukti kesahihannya dan meninggalkan hadis-hadis yang tidak bisa diterima sebagai dasar agama (*maqbūl bi al- hujjah*).

Obyek penelitian hadis meliputi dua komponen yaitu *sanad* dan *matan.* Sanad merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keabsahan sebuah hadis.[9] *Sanad* ialah rentetan cerita para perawi hadis yang meriwayatkan secara bersambung satu persatu hingga sampai kepada rasulullah saw, yang terdiri dari serangkaian perawi, masing-masing perawi mengambil riwayatnya dari perowi

---

[8] Mahmud Thahhan, *Ulumul Hadis,* terj. Zainul Muttaqin (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2004), 18.

[9] Daniel Juned, *Ilmu hadis, Paradigma baru dan rekontruksi ilmu hadis* (Jakarta : Erlangga, 2010), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya, dan menyampaikannya kepada perawi sesudahnya.[10] Menurut al-Syuyuṭi sanad yaitu:

الإِخْبَارَعَنْ طَرِيْقِ

"Berita-berita tentang jalanya matan."

Maksud dari jalan *matan (ṭarīq al-min)* pada definisi diatas adalah serangkaian orang-orang yang menyampaikan atau meriwayatkan matan hadis, mulai perawi yang pertama sampai terakhir. Peranan sanad yaitu untuk pengamanan atau pemeliharaan *matan* hadis dan untuk penelitian kualitas hadis satu per satu secara terperinci. Sanad dapat dikatakan sahih apabila sudah memenuhi beberapa persyaratan yaitu: Rangkaian sanadnya bersambung, para perawinya adil dan *ḍabīt*, tidak boleh *shādh,* dan tidak ada '*illat.*[11]

Setelah mengetahui kesahihan sanad, maka langkah selanjutnya adalah meneliti validitas teksnya atau matan hadis tersebut. Matan ialah materi atau lafal hadis itu sendiri. Ketika ulama hadis mengatakan sebuah hadis itu sahih sanadnya, bukan berarti hadis itu sahih penuh, bisa jadi dalam sanadnya sahih namun dalam matannya terdapat kesalahan redaksi atau terdapat keganjalan. [12] Matan hadis dapat dikatakan sahih jika terhindar dari *shādh* dan '*illat.* Banyak hadis yang perlu diteliti dari segi sanad dan matannya karena hadis Nabi saw sebagaimana yang dikenal sebagai sumber *tashri'* yang penting pada masa perkembangannya telah banyak diperlakukan tidak semestinya oleh orang-orang

[10] Shalahuddin Ibn Ahmad al-Adabi, *Menalar Sabda Nabi* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Abadi, 2010), 31.
[11] Sohari Sahrani, *Ulumul hadis* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), 130.
[12] Ibid., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak bertanggungjawab. Mereka membuat hadis-hadis palsu yang disandarkan kepada Nabi, padahal sebenarnya Nabi sendiri tidak pernah berbuat atau berkata seperti itu.[13]

Memahami teks hadis untuk dapat diambil sebagai hujjah atau ditolak, para ulama memiliki beberapa tawaran pendekatan sebagai konstribusi ilmiah yang diantaranya: Ilmu Gharibul Hadis, Mukhtaliful Hadis, Ilmu Asbab al-wurud al-Hadis, Ilmu Nasikh Mansukh, Ilmu I'lalul Hadis dan sebagainya.[14]

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar merupakan salah satu bagian penting dalam akad nikah yang wajib di bayarkan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya baik pada saat akad nikah maupun setelah dilangsungkannya akad nikah. Mahar merupakan salah satu hak istri yang bersifat materiil dan jika diadakan kesepakatan untuk meniadakan mahar, maka akad nikahnya tidak sah.[15]

Mahar memang merupakan hak wanita, ia bebas menentukan bentuk dan jumlah mahar yang ia inginkan karena tidak ada batasan mahar dalam syari'at Islam. Namun Islam menganjurkan agar meringankan mahar sesuai dengan hadis berikut yakni hadis dalam kitab Sunan Abū Dāwūd nomor indeks 2106[16] tentang hak penentuan mahar terhadap calon istri :

---

[13] Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis*,10.
[14] Muhammad Zuhri, *Telaah Matan Hadis* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 54.
[15] Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah* (Surabaya: Srikandi, 2007), 3.
[16] Abū Dāwūd. *Sunan Abū Dāwūd* (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 1378.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّ ثَنَا مُحَمَّد بِنُ عُبَيْدٍ : حَدَّ ثَنَا حَمَّا دُ بنُ زَيدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيّ قَالَ خَطَبَنَا عُمَرَ رضي الله عنه فَقَالَ : أَلاَ لاَ تُغَا لُوْا بِصُدُقِ النّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْتَقوى عِنْدَالله كَانَ أَوْلاَكُمْ بِهَاالنّبِيِّ ص.م مَا أَصْدَقَ رَسول الله ص.م إمْرَأَةً مِنْ نِسَا ئِهِ وَلاَ أَصْدِقَتْ امْرأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُقِيَّةً.

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn 'Ubaid, menceritakan kepada kami Hammād Ibn Zaid, dari Ayūb, dari Muhammad Ibn sirīn, Dari abi Ajfa' al-Sulami, ia berkata "kami pernah diceramahi Umar RA, ia kemudian berkata, ingatlah, janganlah kalian mempermahal maskawin wanita. Sebab andai hal itu merupakan kehormatan didunia atau bentuk ketakwaan di sisi Allah SWT, tentu yang lebih utama melakukannya ialah Nabi SAW. Rasulullah tidak pernah memberi maskawin kepada salah seorang istri beliau atau menerima maskawin bagi salah satu putri beliau lebih dari duabelas *uqiyah".*

Adanya hadis di atas perlu untuk mengadakan penelitian lebih jauh lagi tentang hak penentuan mahar terhadap calon istri. Sebagaimana diketahui bahwa hadis telah disepakati oleh ulama sebagai dalil hukum dan sebagai sumber kedua setelah Alquran. Hadis memiliki perbedaan dengan Alquran. Salah satu perbedaannya adalah terletak pada periwayatannya. Alquran seluruhnya diriwayatkan secara mutawattīr sedangkan tidak semua hadis diriwayatkan secara mutawattīr.[17] Di samping itu dalam perspektif historis terungkap bahwa tidak seluruh hadis tertulis di zaman Nabi SAW, adanya pemalsuan hadis yang di sebabkan adanya perbedaan mazhab dan aliran, proses penghimpunan hadis yang memakan waktu yang lama, jumlah kitab hadis dan metode penyusunan yang

[17] M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya,* Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press,1995), 92-108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragam serta adanya periwayatan *Bi al-Ma'na.* Sebab-sebab itulah yang mendorong pentingnya melakukan penelitian hadis ini.[18]

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas terdapat beberapa masalah yang menarik untuk dibahas, yang diantaranya:

1. Kualitas hadis tentang Hak penentuan mahar terhadap calon istri dalam Sunan Abū Dāwūd nomor indeks 2106 di tinjau dari segi sanad dan matannya.
2. Pemaknaaan dan energi (Ideal moral) hadis tentang hak penentuan mahar terhadap calon istri.
3. Kontekstualisasi hadis tersebut terkait dengan kehidupan pada zaman sekarang.

C. Batasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah di atas yang menjadi fokus pembahasan adalah studi otentisitas sanad dan validitas matan serta pemahaman makna mahar. Hal ini agar fokus masalah yang diteliti menjadi terarah dan tidak meluas.

D. Rumusan Masalah

Demi tercapainya pembahasan yang praktis dan sistematis, maka permasalahan yang akan dibahas diformulasikan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

---

[18] M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu sejarah,* Cet. 2 (Jakarta: Bulan Bintang,1995), 85-118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana Kualitas hadis hak penentuan mahar (maskawin) terhadap calon istri dalam kitab Sunan Abū Dāwūd No. Indeks 2106?
2. Bagaimana pemaknaan hadis hak penentuan mahar (maskawin) terhadap calon istri dalam hadis Sunan Abū Dāwūd No. Indeks 2106?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui kualitas hadis hak penentuan mahar (maskawin) terhadap calon istri dalam kitab Sunan Abū Dāwūd No. Indeks 2106.
2. Untuk mendeskripsikan pemaknaan hadis hak penentuan mahar (maskawin) terhadap calon istri dalam hadis Sunan Abū Dāwūd No. Indeks 2106.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menjadi bahan teoritis guna kepentingan penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi.
2. Dapat dijadikan bahan atau pertimbangan bagi peneliti dan penyusunan karya ilmiah selanjutnya yang ada hubungannya dengan masalah ini.
3. Sebagai bahan kajian dan sumber pemikiran bagi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel yang merupakan lembaga pendidikan tinggi formal dalam mempersiapkan mahasiswanya sebagai calon professional dalam kajian teologi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Telaah Pustaka

Berikut tabel penelitian yang menyinggung mengenai pembahasan tentang hak penentuan mahar terhadap calon istri yaitu sebagai berikut:

No	Judul	Pengarang	isi
1.	Batasan minimal mahar dalam perkawinan	Darmawan mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan AS (Ahwalus Shakhsiyah)	Sebab perbedaan pendapat antara Imam Syafi'I dan Imam malik tentang batasan mahar serta mengkaji dari segi hukum.
2.	Mahar dalam Alquran	Naning Sulistiowati mahasiswi fakultas ushuluddin TH (Tafsir Hadis)	mahar pernikahan dalam perspektif Alquran.
3.	Kumpulan hadis yang disepakati empat Imam	Muhammad Ibn Kamal Khalid al-Suyuti	Mengkaji tentang hais-hadis yang telah disepakati empat Imam namun dalam buku tersebut terdapat bab tentang Anjuran mnyedikitkan mahar.

Dari kedua skripsi dan buku di atas belum ditemukan tema yang sama dengan penelitian ini, selain konsentrasi yang diteliti juga berbeda dengan skripsi-skripsi di atas. Penelitian sebelumnya di atas dilakukan untuk mengetahui kekuatan hukum dari adanya peristiwa hak penentuan mahar terhadap calon istri, sedangkan penelitian ini cenderung kepada penelitian sanad dan matan hadis serta pemaknaan dari hadis tersebut. Jadi pembahasan yang diteliti ini melibatkan beberapa kitab hadis, buku-buku tentang ulumul hadis dan juga buku-buku lain yang berkaitan. Dari beberapa literatur yang dijumpai, belum ada literatur yang membahas secara khusus sebagaimana penelitian ini, yaitu hadis hak penentuan mahar terhadap calon istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan model kualitatif dalam bentuk kepustakaan, yang bermaksud mendiskripsikan status kualitas dan pemaknaan hadis tentang hak penentuan mahar terhadap calon istri dalam kitab Sunan Abū Dāwūd. Pendekatan yang dipakai ialah *histories literer.* Dan penelitian ini termasuk dalam penelitian non-empirik yang menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan). Oleh karena itu sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis baik berupa literatur berbahasa Arab maupun Indonesia yang mempunyai relefansi dengan permasalahan penelitian ini.

1. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan terbagi menjadi tiga klasifikasi, antara lain :

   a. Sumber Data Primer

      1) Kitab *Sunan Abū Dawūd* karya Imam Abū Dāwūd (W. 275 H)

      2) Kitab *'Aun al-Ma'bud sharh Sunan Abū Dawūd* karya Abi Tayyib Muhammad Syams al-Haqq Ibn Maqsud 'Ali al-Siddiqi al-'Adhīm Abadi (W. 275 H).

   b. Sumber Data Sekunder, yaitu Kitab Hadis standar lainnya yang termasuk dalam *Kutub al-Tis'ah*, diantaranya

      1) *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* karya Imam al-Bukhari (W. 256 H)

      2) *Sunan al-Tirmidhī* karya Imam al-Tirmidhī (W. 279 H)

      3) *Sunan al-Nāsa'i* karya Imam al-Nasa'i (W. 303 H)

      4) *Sunan Ibnu Majah* karya Imam Ibnu Mājah (W. 273 H)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) *Musnad Ahmad Ibn Hambāl* karya Imam Ahmad Ibn Hambāl (W. 241 H)

6) Muhammad Ajjaji al-Khāthīb (Lahir 1932 M), *Uṣūl al-Ḥadīth*, Beirut Dār al-Fikr.

7) Ibnu Hajar al-Asqalani (W. 852 H), *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Beirud Dār al-Kutub al-Ilmiyah.

Buku penunjang lainnya, yaitu buku-buku kritik sanad dan matan, kitab-kitab tentang kehujjahan hadis ahad seperti Kaidah Kesahihan Sanad Hadis karya M. Syuhudi Ismail, Telaah Matan; Sebuah Tawaran Metodologis karya M. Zuhri dan buku-buku yang berkaitan dengan tema.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, digunakan metode dokumentasi. Metode ini diterapkan terbatas pada benda-benda tertulis seperti buku, jurnal ilmiah atau dokumentasi tertulis lainnya.

Dalam Penelitian hadis, penerapan metode dokumentasi ini dilakukan dengan dua teknik pengumpulan data, yaitu : *Takhrīj al-Ḥadīth* dan *I'tibar al-Ḥadīth*.

a. *Takhrīj al-Ḥadīth*[19] secara singkat dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengeluarkan hadis dari sumber asli.[20] Maka *Takhrīj al-Ḥadīth*

[19] *Takhrīj* ialah mengemukakan hadis berdasarkan sumbernya atau berbagai sumbernya, yakni kitab-kitab hadis, yang di dalamnya disertai metode periwayatannya dan sanadnya masing-masing, serta diterangkan keadaan para perawinya dan kualitas hadisnya,untuk mempermudah takhrij dapat juga menggunakan maktabah syamilah dan jawami' al-Kalim.

[20] Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian ...* ,41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan langkah awal untuk mengetahui kuantitas jalur sanad dan kualitas suatu hadis.

b. Kegiatan *I'tibar*[21] dalam istilah ilmu hadis adalah menyertakan sanad-sanad lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanad-nya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja.[22]

3. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data berarti menjelaskan data-data yang diperoleh melalui penelitian. Dari penelitian hadis yang secara dasar terbagi dalam dua komponen, yakni sanad dan matan, maka analisis data hadis akan meliputi dua komponen tersebut.

Dalam penelitian sanad, digunakan metode kritik sanad dengan pendekatan keilmuan *rijal al-ḥadīth* dan *al-jarḥ wa al-ta'dīl*, serta mencermati silsilah guru-murid dan proses penerimaan hadis tersebut (*Taḥammul wa ada'*). Hal itu dilakukan untuk mengetahui integritas dan tingkatan intelektualitas seorang rawi serta validitas pertemuan antara mereka selaku guru-murid dalam periwayatan hadis.

Dalam penelitian matan, analisis data akan dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Pengevaluasian atas validitas matan diuji pada tingkat kesesuaian hadis (isi beritanya) dengan penegasan eksplisit Alquran, logika atau akal sehat, fakta sejarah, informasi hadis-hadis

---

[21] *I'tibar* berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, agar dapat diketahui sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidaknya pendukung berupa periwayat yang berstatus mutabi' atau shāhid dan melalui I'tibar ini akan dapat diketahui apakah sanad hadis yang diteliti memiliki mutabi' atau shāhid atau tidak.

[22] Ibid.,51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain yang bermutu *ṣaḥīḥ* serta hal-hal yang oleh masyarakat umum diakui sebagai bagian integral ajaran Islam.[23]

Dalam hadis yang akan diteliti ini pendekatan keilmuan hadis yang digunakan untuk analisis isi adalah *ilmu asbab al-wurūd al-ḥadīth* yang digunakan untuk mengungkap suatu fakta dari sejarah sehingga dapat dicapai pemahaman suatu hadis dengan lebih komprehensif.

I. Sistematika Penulisan

Sebuah tulisan agar mencapai pembahasan yang terarah, maka diperlukan adanya sistematika, yakni berupa langkah-langkah pembahasan dalam penelitian. Skripsi ini dibagi dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang memuat seluk beluk penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini digunakan sebagai pedoman acuan dan arahan sekaligus target penelitian, agar penelitian dapat terlaksana secara terarah dan pembahasannya tidak melebar.

Bab II landasan teori yang membahas tentang kriteria kesahihan hadis, yakni: teori kesahihan sanad, teori kesahihan matan, pengertian mahar, fungsi mahar, landasan disyariatkannya mahar, macam-macam mahar, ukuran mahar, memberi mahar dengan kontan dan hutang. Bab ini merupakan landasan yang akan menjadi tolak ukur dalam penelitian ini.

---

[23]Hasjim Abbas, *Pembakuan Redaksi*, Cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2004), 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III tinjauan *redaksional* hadis tentang hak penentuan mahar terhadap calon istri, yang membahas biografi singkat *Abū Dāwūd,* Metode *Abū Dāwūd* dalam menulis hadis,data hadis (*takhrij ḥadīth*), dan *I'tibar* hadis.

Bab IV merupakan analisis hadis tentang hak penentuan mahar terhadap calon istri, bab ini mencakup penelitian kualitas sanad dan matan hadis tentang anjuran menyedikitkan mahar serta pemaknaan hadis.

Bab V penutup, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang disajikan dalam penelitian ini dalam bentuk pertanyaan dan bab ini juga berisi saran-saran yang *konstruktif* dari pembaca demi perbaikan penulisan selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id